



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. Ambo Dalle Alias A. Alle Bin A. Najamuddin;
2. Tempat lahir : Tibona;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bontomanai, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : A. Abd Wahid Alias A. Awi Bin A. Burhanuddin Jamal;
2. Tempat lahir : Bontomangiring;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulo Sanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Raja Nasution, S.H., M.H. dan Ahmad Tawakkal Paturusi, S, H., M.H. Para Advokat, Advokat Magang & Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm ARN & Associates "Reputable Advocacy & General Practice of Law", yang berkedudukan di Jalan Hertasning, Baru No. 12 A Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 054/SK-K/LF-ARN/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Bulukumba No. 118/DAF.SK.Pid.B/2022/PN Blk, tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **A. AMBO DALLE Alias A. ALLE Bin A. NAJAMUDDIN** dan terdakwa II **A. ABD WAHID Alias A. AWI Bin A. BURHANUDDIN JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **A. AMBO DALLE Alias A. ALLE Bin A. NAJAMUDDIN** dan terdakwa II **A. ABD WAHID Alias A. AWI Bin A. BURHANUDDIN JAMAL** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan.

Dikembalikan kepada saksi HALFAN Bin MANGNAGBI;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Ambo Dalle dan A. Abd Wahid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang di maksud dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa A. Ambo Dalle dan A. Abd Wahid dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa A. Ambo Dalle dan A. Abd Wahid dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle Rechtsvervolging*) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Melepaskan terdakwa A. Ambo Dalle dan A. Abd Wahid demi hukum dari tahanan rutan setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) atau putusan yang ringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil (*naar goede justie recht doen*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya menerangkan maksud terdakwa A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan terdakwa A. Abd Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal berhenti dan turun dari mobil adalah untuk bertanya kepada saksi Halfan, namun bukan jawaban yang didapatkan melainkan langsung ditodong menggunakan sangkur hanya disampaikan oleh Para Terdakwa dalam keterangannya tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, walaupun keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah menurut hukum namun oleh karena keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat;

2. Bahwa Pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya menerangkan keterangan saksi Arfa tidak melihat luka lebam pada bagian mata dan darah pada bagian hidung saat bertemu dengan saksi Halfin tidak berdasar dan didukung dengan argumentasi yuridis yang kuat oleh karena selama proses persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti untuk membuktikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat;

Berdasarkan Replik / Jawaban terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa II A. Abd Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2023 yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa II A. Abd Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa II A. Abd Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan;Dikembalikan kepada Saksi Halfin bin Mangngabi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I A. AMBO DALLE Alias A. ALLE Bin A. NAJAMUDDIN dan terdakwa II A. ABD WAHID Alias A. AWI Bin A. BURHANUDDIN JAMAL pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Bontobulaeng Dusun Buhung Pute Desa Bulu-Bulu Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada saat saksi HALFIN Bin MANGNGABI sedang mengendarai sepeda motor kemudian datang mobil avanza warna abu-abu yang dikendarai oleh para terdakwa menyalip saksi HALFIN dari arah belakang dan sempat menyerempet stir motor sebelah kanan saksi HALFIN yang mengakibatkan saksi HALFIN hampir terjatuh;
- Bahwa kemudian mobil Avanza warna abu-abu yang dikendarai oleh para terdakwa berhenti dipenjual kue dekat klinik noval dan saksi HALFIN dengan tetap berjalan mengendarai sepeda motor menegur para terdakwa dengan mengatakan “bos pelan-pelanki kalau melambung nanti dicelakai motor”;
- Bahwa para terdakwa yang mendengar perkataan saksi HALFIN tersebut kemudian mengejar saksi HALFIN menggunakan mobil sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan menyerempet sepeda motor saksi HALFIN,



kemudian saksi HALFAN berhenti di pertigaan Bontobulaeng Dusun Buhung Pute Desa Bulu-Bulu Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa lalu terdakwa A. AMBO DALLE dan terdakwa A. ABD WAHID turun dari mobil dan menghampiri saksi HALFAN;

- Bahwa kemudian terdakwa A. ABD WAHID langsung memukul saksi HALFAN menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa A. ABD WAHID secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian muka dan kepala saksi HALFAN. Selanjutnya terdakwa A. AMBO DALLE memukul saksi HALFAN menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian muka dan hidung saksi HALFAN sehingga hidung saksi HALFAN mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi MUDE yang sedang duduk di samping klinik Naufal yang mendengar keributan kemudian menghampiri terdakwa A. AMBO DALLE dan terdakwa A. ABD WAHID yang sedang memukul saksi HALFAN dan hendak meleraikan para terdakwa namun terdakwa A. AMBO DALLE mengatakan "mau juga melawan?" kemudian saksi MUDE menjawab "tidak pak saya cuman mau menolong kasihan itu orang tua dipukuli";
- Bahwa kemudian datang saksi ANDI PANGERAN dan saksi KANDA, selanjutnya saksi KANDA meleraikan dan menegur para terdakwa dengan mengatakan "tau maragaie sudah mi pulang mako" yang artinya "orang tua ini pulang mako", kemudian para terdakwa naik ke atas mobil dan saksi KANDA membawa saksi HALFAN menuju rumah saksi KANDA, kemudian saksi KANDA yang melihat hidung saksi HALFAN mengeluarkan darah kemudian membawa saksi HALFAN ke Puskesmas Bulukumpa untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap diri saksi HALFAN tersebut mengakibatkan saksi HALFAN merasa pusing di kepala dan sakit pada bagian muka selama 1 (satu) hari serta luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari saksi HALFAN;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 917/445/PKM-TNT/IX/2022, tanggal 09 September 2022 pada Puskesmas Tanete, telah melakukan pemeriksaan terhadap HALFAN Bin MANGGABI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka memar dan bengkak pada batang hidung sebelah kanan batas tidak tegas dan keluar darah dari hidung, ukuran P : 3 cm, L : 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada pelipis dan pipi sebelah kanan batas tidak tegas, ukuran P : 5 cm, L : 3 cm.
- Terdapat luka robek pada jari tengah, ukuran P : 0,5 cm, L : 0,2 cm

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban mengalami luka memar dan robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa I A. AMBO DALLE Alias A. ALLE Bin A. NAJAMUDDIN dan terdakwa II A. ABD WAHID Alias A. AWI Bin A. BURHANUDDIN JAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa I A. AMBO DALLE Alias A. ALLE Bin A. NAJAMUDDIN dan terdakwa II A. ABD WAHID Alias A. AWI Bin A. BURHANUDDIN JAMAL pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pertigaan Bontobulaeng Dusun Buhung Pute Desa Bulo-Bulo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada saat saksi HALFIN Bin MANGNGABI sedang mengendarai sepeda motor kemudian datang mobil avanza warna abu-abu yang dikendarai oleh para terdakwa menyalip saksi HALFIN dari arah belakang dan sempat menyerempet stir motor sebelah kanan saksi HALFIN yang mengakibatkan saksi HALFIN hampir terjatuh;
- Bahwa kemudian mobil Avanza warna abu-abu yang dikendarai oleh para terdakwa berhenti dipenjual kue dekat klinik noval dan saksi HALFIN dengan tetap berjalan mengendarai sepeda motor menegur para terdakwa dengan mengatakan “bos pelan-pelanki kalau melambung nanti dicelakai motor”;
- Bahwa para terdakwa yang mendengar perkataan saksi HALFIN tersebut kemudian mengejar saksi HALFIN menggunakan mobil sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan menyerempet sepeda motor saksi HALFIN, kemudian saksi HALFIN berhenti di pertigaan Bontobulaeng Dusun Buhung Pute Desa

Halaman 7 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk



Bulo-Bulo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa lalu terdakwa A. AMBO DALLE dan terdakwa A. ABD WAHID turun dari mobil dan menghampiri saksi HALFAN;

- Bahwa kemudian terdakwa A. ABD WAHID langsung memukul saksi HALFAN menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa A. ABD WAHID secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian muka dan kepala saksi HALFAN. Selanjutnya terdakwa A. AMBO DALLE turut serta memukul saksi HALFAN menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian muka dan hidung saksi HALFAN sehingga hidung saksi HALFAN mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi MUDE yang sedang duduk di samping klinik Naufal yang mendengar keributan kemudian menghampiri terdakwa A. AMBO DALLE dan terdakwa A. ABD WAHID yang sedang memukul saksi HALFAN dan hendak meleraikan para terdakwa namun terdakwa A. AMBO DALLE mengatakan "mau juga melawan?" kemudian saksi MUDE menjawab "tidak pak saya cuma mau menolong kasihan itu orang tua dipukuli";
- Bahwa kemudian datang saksi ANDI PANGERAN dan saksi KANDA, selanjutnya saksi KANDA meleraikan dan menegur para terdakwa dengan mengatakan "tau maragae sudah mi pulang mako" yang artinya "orang tua ini pulang mako", kemudian para terdakwa naik ke atas mobil dan saksi KANDA membawa saksi HALFAN menuju rumah saksi KANDA, kemudian saksi KANDA yang melihat hidung saksi HALFAN mengeluarkan darah kemudian membawa saksi HALFAN ke Puskesmas Bulukumpa untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap diri saksi HALFAN tersebut mengakibatkan saksi HALFAN merasa pusing di kepala dan sakit pada bagian muka selama 1 (satu) hari serta luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari saksi HALFAN;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum Nomor : 917/445/PKM-TNT/IX/2022, tanggal 09 September 2022 pada Puskesmas Tanete, telah melakukan pemeriksaan terhadap HALFAN Bin MANGGABI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka memar dan bengkak pada batang hidung sebelah kanan batas tidak tegas dan keluar darah dari hidung, ukuran P : 3 cm, L : 2 cm.
- Terdapat luka memar pada pelipis dan pipi sebelah kanan batas tidak tegas, ukuran P : 5 cm, L : 3 cm.



- Terdapat luka robek pada jari tengah, ukuran P : 0,5 cm, L : 0,2 cm

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban mengalami luka memar dan robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Perbuatan terdakwa I A. AMBO DALLE Alias A. ALLE Bin A. NAJAMUDDIN dan terdakwa II A. ABD WAHID Alias A. AWI Bin A. BURHANUDDIN JAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk, tanggal 4 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk atas nama Terdakwa I A. Ambo Dalle Alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa II A. Abd Wahid Alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Halfin bin Mangngabi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa 1 A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2 Abd. Wahid Alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal memukul Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulo-bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir Jalan Poros Tenete – Bulukumba di samping klinik Noval;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor sehabis selesai berburu babi di daerah Bulo-bulo, kemudian datang mobil dari arah belakang menyalip Saksi dan menyerempet sepeda motor Saksi dari arah sebelah kanan dan hampir membuat Saksi terjatuh, sehingga Saksi menegur Para Terdakwa ketika mereka singgah di penjual kue di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klirik Noval dengan mengatakan “bos pelan-pelan ki kalau melambung nanti dicelakai motor” sambil tetap mengendarai sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengendarai sepeda motor 40m (empat puluh meter) Para Terdakwa menyerempet sepeda motor Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dikendarai Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi berhenti di pertigaan Bontobulaeng, demikian pula dengan mobil Para Terdakwa berhenti dengan posisi Saksi berada di samping mobil sebelah kiri;
 - Bahwa setelah memberhentikan mobilnya, Terdakwa 1 A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin turun dari mobil dari bagian kiri, langsung menghampiri Saksi dan langsung memegang kunci sepeda motor Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa 1 turun, Terdakwa 2 Abd Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal juga turun dari mobil dan mengatakan “apa kau bilang tadi?” dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanannya secara berulang kali dan pukulan Terdakwa 2 mengenai bagian muka dan kepala Saksi, demikian pula dengan Terdakwa 1 A. Ambo Dalle juga ikut memukul Saksi dengan memukulkan kepalan tangan kanannya berkali-kali yang mengenai muka dan hidung Saksi dan menyebabkan hidung Saksi mengeluarkan darah;
 - Bahwa selain Para Terdakwa yang memukul Saksi, ada satu orang teman Para Terdakwa yang ikut memukul Saksi secara berulang-ulang pada bagian kepala dan setelah itu Terdakwa 2 mencoba mengambil sangkur yang berada di pinggang sebelah kiri Saksi namun Saksi pertahankan sangkur tersebut agar tidak direbut dari pinggang Saksi sehingga membuat jari tengah tangan Saksi robek;
 - Bahwa karena Terdakwa 2 gagal merampas sangkur Saksi sehingga Terdakwa 2 mengatakan “jangan coba-coba saya mantunya Jamaluddin orang Bonto Mangiring”;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa naik ke atas mobil dan meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi pergi ke rumah sakit untuk berobat;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan adalah pakaian milik Saksi yang Saksi kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi akan ditanggapi di dalam pembelaannya;

Halaman 10 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Mude bin H. Sallatang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 16.30 WITA bertempat di Pertigaan Bontobulaeng Dusun Buhung Pute Desa Bulu-Bulo Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba tepatnya di pinggir jalan Para Terdakwa secara bersama-sama telah memukul sdr. Halfin bin Mangngabi;
 - Bahwa saat Para Terdakwa memukul sdr. Halfin Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi sehingga Saksi dapat melihat peristiwa tersebut dengan jelas;
 - Bahwa Saksi ada ditempat kejadian karena awalnya Saksi sedang duduk-duduk di samping Klinik Naufal sedang menunggu anjing yang sedang berburu babi, dan saat itu Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi menengok ke jalan ternyata sdr. Halfin sedang dipukuli;
 - Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang memukul sdr. Halfin, yakni Para Terdakwa dan satu orang lagi yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi hendak meleraikan sdr. Halfin dan Para Terdakwa namun Terdakwa 2 A. Ambo Dalle melarang Saksi dengan mengatakan "Mauko juga melawan?" kemudian Saksi menjawab "tidak pak saya cuma mau menolong, kasihan itu orangtua dipukuli", namun Terdakwa tidak mendengar dan kembali memukul sdr. Halfin;
 - Bahwa yang memukul sdr. Halfin pertama kali adalah Terdakwa 2 A. Abd Wahid yang menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali pada bagian muka dan kepala sdr. Halfin sedangkan tangkai kiri Terdakwa 2 A. Abd Wahid memegang pisau yang berada di pinggang kiri sdr. Halfin yang masih di dalam sarungnya, demikian pula dengan Terdakwa 1 A. Ambo Dalle yang ikut memukul sdr. Halfin berulang kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan pukulan tersebut mengenai bagian muka dan batang hidung sdr. Halfin dan mengakibatkan hidung sdr. Halfin mengeluarkan darah, serta satu orang teman Para Terdakwa juga ikut memukul secara berulang kali yang mengenai bagian muka sdr. Halfin;
 - Bahwa ketika dipukuli sdr. Halfin berada di samping kiri mobil Para Terdakwa dan akibat pukulan-pukulan Para Terdakwa, sdr. Halfin sempat terbaring di tanah sambil memegang pisau yang ada di pinggang sebelah kiri sdr. Halfin;
 - Bahwa diatas mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa terdapat 5 (lima) orang yakni, Terdakwa 1 A. Ambo Dale, Terdakwa 2 A. Abd Wahid, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa, 1 (satu) orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya duduk di kursi bagian tengah dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya;

- Bahwa akibat pukulan Para Terdakwa, sdr. Halfin menderita luka lecet dan bengkak pada batang hidung, luka bengkak pada pipi kanan dibawah mata, luka gores pada jari tengah tangan kiri, keluar darah dihidung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan adalah pakaian milik sdr. Halfin yang ia kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi akan ditanggapi di dalam pembelaannya;

3. Saksi **M. Arpa Alias Ampe Bin Uci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulu-Bulu Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan Para Terdakwa secara bersama-sama telah memukul sdr. Halfin bin Mangngabi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan sdr. Halfin sedang berburu babi di daerah Desa Bulu-bulu, lalu sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Halfin pulang ke rumahnya, namun diperjalanan sdr. Halfin dipukul oleh Para Terdakwa yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wita Saksi ditelepon oleh teman Saksi untuk ke Polsek Bulukumpa karena sdr. Halfin sudah dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh sdr. Halfin yakni luka lecet dan bengkak pada batang hidung, luka bengkak pada pipi kanan dibawah mata, luka gores pada jari tengah kiri, keluar darah di hidung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan adalah pakaian milik sdr. Halfin yang ia kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi akan ditanggapi di dalam pembelaannya;



4. Saksi **Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap sdr. Halfin bin Mangngabi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulo-bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan poros;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut karena Saksi datang ketika peristiwa selesai;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah, lalu Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi menyuruh sdr. Andi Pangeran untuk keluar mengecek ada kejadian apa, dan sdr. Andi Pangeran mengatakan “ada pak Alfin di pinggir jalan dipukuli sama orang”;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi keluar rumah dan menghampiri sdr. Halfin, dan setelah tiba Saksi melihat di tempat kejadian ada Terdakwa 1 A. Ambo Dalle, Terdakwa 2 A. Abd Wahid, sdr. Mustafa, sdr. Mude, dan satu orang perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya berada di atas mobil Terdakwa 2 A. Abd Wahid;
- Bahwa Saksi meleraikan dengan cara menegur dengan nada keras sambil menunjuk Para Terdakwa dan berkata “tahu maragaie, sudah mi pulang mako” yang artinya orangtua ini pulang mako, baru Para Terdakwa agak tenang karena Para Terdakwa tetap ingin memukul sdr. Halfin;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sedikit tenang, Saksi menggiring Para Terdakwa naik ke atas mobil dan menyuruhnya mereka untuk pulang;
- Bahwa sdr. Halfin menyampaikan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama memukulnya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat sdr. Halfin mengalami luka lecet dan bengkak pada batang hidung, luka bengkak pada pipi kanan dibawah mata, luka gores pada jari tengah tangan kiri, keluar darah di hidung;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan adalah pakaian milik sdr. Halfin yang ia kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi akan ditanggapi di dalam pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap sdr. Halfin bin Mangngabi;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulo-bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, tepatnya dipinggir jalan poros Tanete – Bulukumpa di samping klinik Naufal;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang main game di rumah om Saksi yang bernama Kr Kandang, kemudian Saksi melihat banyak anjing yang menggonggong, sehingga Saksi keluar ke samping rumah dan saat itu Saksi melihat sdr. Halfin sedang dikerumuni oleh Terdakwa 1 A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2 Abd. Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi masuk kembali ke dalam rumah, namun om Saksi yakni Kr Kanda keluar rumah dan menghampiri sdr. Halfin, lalu Saksi menelepon anak sdr. Halfin yakni Muh. Ilyas Als Elly dan berkata “dimanaki ini? bapak ta lagi dikerumuni orang, namun saya tidak tahu apa dipukul atau tidak”, lalu sdr. Muh Ilyas menjawab “lagi di Makassar ka ini, kita urus mi dulu itu bapakku”;
 - Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan menghampiri sdr. Halfin sambil berteriak mengatakan “sudah..sudah” namun tidak ada yang mendengarkan, namun karena saat itu Kr Kanda menyuruh Para Terdakwa pergi, sehingga Para Terdakwa naik ke atas mobil, namun meski Terdakwa sudah naik ke atas mobil, Terdakwa mengatakan “apa kau” sambil menunjuki Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh sdr. Halfin ke rumah Kr Kanda dan mengambil gambar yang sedang terluka dan mengeluarkan darah di hidung;
 - Bahwa luka-luka yang diderita sdr. Halfin yakni luka lecet dan bengkak pada batang hidung, luka bengkak pada pipi kanan dibawah mata, luka gores pada jari tengah tangan kiri dan keluar darah di hidung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa memukul sdr. Halfin;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna

Halaman 14 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk



hijau terdapat bercak darah di bagian depan adalah pakaian milik sdr.

Halfin yang ia kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi akan ditanggapi di dalam pembelaannya;

6. Saksi **Saderiah als Ria binti Mappa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi bersama Terdakwa 1 A. Abd Wahid, Terdakwa 2 A. Ambo Dalle dan sdr. Mustafa berangkat menggunakan Avanza warna abu-abu menuju ke rumah mertua Saksi yang berada di Desa Bonto Mangiring;
- Bahwa ditengah perjalanan kami singgah untuk membeli martabak di dekat Klinik Naufal, setelah itu saksi singgah di pinggir jalan sebelah kiri tiba-tiba sdr. Halfin lewat di samping mobil saksi berteriak dan langsung singgah di depan mobil, setelah itu Para Terdakwa turun dari mobil untuk bertanya dengan mengatakan dalam bahasa bugis "magai? (kenapa?)" namun sdr. Halfin langsung mencabut sangkur yang dibawanya;
- Bahwa setelah sdr. Halfin mengeluarkan sangkur, Terdakwa 2 A. Abd Wahid langsung memegang sangkur tersebut agar jangan sampai sdr. Halfin menikam Terdakwa 2 A. Abd Wahid, kemudian Terdakwa 1 A. Ambo Dalle memeluk sdr. Halfin dari arah samping sebelah kiri, lalu Terdakwa 2 A. Abd Wahid menyuruh sdr. Halfin untuk memasukkan kembali sangkurnya yang ia pegang;
- Bahwa setelah itu sdr. Halfin memasukkan sangkurnya ke dalam sarungnya, setelah itu banyak orang yang menyuruh Saksi dan Para Terdakwa pulang, sehingga Saksi naik ketas mobil dan pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi akan ditanggapi di dalam pembelaannya;

7. Saksi **Mustafa bin Muh. Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, awalnya Saksi



sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi bersama Terdakwa 1 A. Abd Wahid, Terdakwa 2 A. Ambo Dalle dan sdr. Saderiah berangkat menggunakan Avanza warna abu-abu menuju ke rumah orangtua sdr. Saderiah yang berada di Desa Bonto Mangiring;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur, kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara keributan, sehingga Saksi turun dari mobil dan langsung menuju ke lokasi keributan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat sdr. Halfin dalam kondisi hidung mengeluarkan darah dan sudah banyak warga yang berkerumun di lokasi kejadian;
- Bahwa salah satu warga yakni sdr. Kanda mengatakan kepada Saksi, "naikmi di mobil" sehingga Saksi dan Para Terdakwa naik ke mobil dan meninggalkan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi akan ditanggapi di dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 917/445/PKM-TNT/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dari Puskesmas Tanete, telah melakukan pemeriksaan terhadap HALFAN Bin MANGGABI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka memar dan bengkak pada batang hidung sebelah kanan batas tidak tegas dan keluar darah dari hidung, ukuran P : 3 cm, L : 2 cm;
- Terdapat luka memar pada pelipis dan pipi sebelah kanan batas tidak tegas, ukuran P : 5 cm, L : 3 cm;
- Terdapat luka robek pada jari tengah, ukuran P : 0,5 cm, L : 0,2 cm;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban mengalami luka memar dan robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. A. Ambo Dalle Alias A. Alle Bin A. Najamuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap Saksi Halfin bin Mangngabi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan poros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 sedang berada di rumah Saksi Saderiah di Desa Kambuno, kemudian Terdakwa 1 berangkat bersama Terdakwa 2 A. Abd Wahid, Saksi Saderiah, dan Saksi Mustafa dengan mengendarai mobil Avanza warna abu-abu menuju ke Desa Bonto Mangiring ke rumah orangtua Terdakwa 2 A. Abd Wahid;
- Bahwa ditengah perjalanan ketika akan singgah membeli martabak di dekat klinik Naufal, tiba-tiba Saksi Halfin berteriak dari samping kiri mobil, sehingga Terdakwa 2 meminggirkan mobil di depan klinik Naufal, yang saat itu posisi Saksi Halfin di samping kiri mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Abd Wahid turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi Halfin, dan memukul Saksi Halfin, kemudian Terdakwa 1 juga ikut memukul Saksi Halfin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi Halfin;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 memeluk Saksi Halfin dari arah samping sebelah kiri kemudian berkata "kenapa ki om aringereng ki om (kenapa ki om mengingatkan)" setelah itu Terdakwa 2 Abd Wahid, menyuruh Saksi Halfin memasukkan kembali sangkur ke dalam sarungnya, sehingga Saksi Halfin memasukan sangkurnya, dan karena banyak orang yang berkerumun, Saksi Mustafa menyuruh Para Terdakwa pulang sehingga Para Terdakwa naik ke atas mobil meninggalkan tempat kejadian;

Terdakwa 2. A. Abd Wahid Alias A. Awi Bin A. Burhanuddin Jamal, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap Saksi Halfin bin Mangngabi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan poros;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 sedang berada di rumah Saksi Saderiah di Desa Kambuno, kemudian Terdakwa 1 berangkat bersama Terdakwa 2 A. Abd Wahid, Saksi Saderiah, dan Saksi Mustafa dengan mengendarai mobil Avanza warna abu-abu menuju ke Desa Bonto Mangiring ke rumah orangtua Terdakwa 2 A. Abd Wahid;
- Bahwa ditengah perjalanan ketika akan singgah membeli martabak di dekat klinik Naufal, tiba-tiba Saksi Halfin berteriak dari samping kiri mobil, sehingga

Halaman 17 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2 meminggirkan mobil di depan klinik Naufal, yang saat itu posisi Saksi Halfin di samping kiri mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menghampiri Saksi Halfin untuk bertanya dengan Terdakwa 2 berkata “kenapa ki om?”, namun Saksi Halfin langsung mencabut sakur yang ia bawa, sehingga Terdakwa 2 langsung memegang sangkur tersebut dan menyuruh Saksi Halfin untuk memasukkan kembali sangkurnya dan Saksi Halfin memasukkan sangkurnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 juga memukul Saksi Halfin sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah Saksi Halfin dan Terdakwa 2 melihat ada luka berupa darah yang keluar dari hidung Saksi Halfin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. Ambo Dalle Alias A. Alle Bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2 A. Abd Wahid Alias A. Awi Bin A. Burhanuddin Jamal dihadapkan ke persidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Halfin bin Mangngabi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir Jalan Poros Tenete – Bulukumba di samping klinik Noval;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Halfin pergi berburu babi bersama dengan Saksi M. Arpa Alias Ampe Bin Uci. sehingga Saksi Halfin membawa sangkur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 Wita Saksi Halfin pulang ke rumah, dan sewaktu Saksi Halfin mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya, ditengah jalan Saksi Halfin bertemu dengan mobil Avanza abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa 2 A. Abd Wahid dari arah belakang;
- Bahwa orang-orang yang ada di dalam mobil adalah Para Terdakwa, Saksi Saderiah als Ria binti Mappa dan Saksi Mustafa bin Muh. Said yang hendak menuju ke rumah Terdakwa 2 A. Abd Wahid;



- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2 A. Abd Wahid menyalip Saksi Halfin, namun saat itu mobil tersebut sempat menyerempet sepeda motor Saksi Halfin;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa hendak membeli martabak di dekat Klinik Naufal, sehingga Terdakwa 2 meminggirkan mobilnya ke jalan dan saat itu Saksi Halfin melihat mobil Avanza tersebut sehingga Saksi Halfin juga berhenti dengan posisi berada di samping kiri mobil dan menegur dengan berkata “bos pelan-pelan ki kalau melambung nanti dicelakai motor”;
- Bahwa setelah menegur Para Terdakwa, Saksi Halfin kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah, namun setelah 40m (empat puluh meter) yakni di samping Klinik Naufal Para Terdakwa mengejar Saksi Halfin menggunakan mobil tersebut dan menghadang Saksi Halfin sehingga Saksi Halfin berhenti dipinggir jalan dengan posisi Saksi Halfin berada di sebelah kiri mobil Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa 1 A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin turun dari mobil dari bagian kiri, langsung menghampiri Saksi dan langsung memegang kunci sepeda motor Saksi Halfin lalu Terdakwa 2 Abd Wahid juga turun dari mobil dan mengatakan “apa kau bilang tadi?” dan langsung memukul Saksi Halfin dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanannya secara berulang kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa 2 Abd Wahid mengenai bagian muka dan kepala Saksi, demikian pula dengan Terdakwa 1 A. Ambo Dalle juga ikut memukul Saksi Halfin menggunakan kepalan tangan kanannya berkali-kali yang mengenai muka dan hidung Saksi Halfin;
- Bahwa saat Para Terdakwa memukul Saksi Halfin, Saksi Mude bin H. Sallatang, yang sedang duduk-duduk di samping Klinik Naufal sedang menunggu anjing yang sedang berburu babi, dan saat itu Saksi Mude mendengar ada keributan sehingga Saksi Mude menengok ke jalan dan melihat Saksi Halfin sedang dipukuli, namun ketika Saksi Mude hendak meleraikan Terdakwa 2 A. Ambo Dalle melarang Saksi Mude dengan mengatakan “Mauko juga melawan?” kemudian Saksi Mude menjawab “tidak pak saya cuma mau menolong, kasihan itu orangtua dipukuli”, namun Terdakwa 2 tidak mendengar dan kembali memukul Saksi Halfin;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa memukul Saksi Halfin, Saksi Halfin tidak melawan bahkan akibat pukulan-pukulan Para Terdakwa, Saksi Halfin sampai terjatuh ke tanah, namun menurut Para Terdakwa dan Saksi Saderiah als Ria binti Mappa saat kejadian Saksi Halfin mengeluarkan sangkur yang ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan mengarahkan kepada Para Terdakwa, sehingga Terdakwa 2 Abd Wahid langsung memegang sangkur tersebut dan menyuruh Saksi Halfin untuk memasukkan kembali sangkurnya dan Saksi Halfin memasukkan sangkurnya;

- Bahwa terkait sangkur tersebut Saksi Halfin menerangkan bahwa saat Para Terdakwa memukul Saksi Halfin secara berulang-ulang, Terdakwa 2 Abd Wahid mencoba mengambil sangkur yang ada di pinggang kiri Saksi Halfin namun Saksi Halfin pertahankan sangkur tersebut agar tidak direbut dari pinggang Saksi Halfin sehingga membuat jari tengah tangan Saksi Halfin robek dan karena Terdakwa 2 gagal merampas sangkur Saksi sehingga Terdakwa 2 mengatakan “jangan coba-coba saya mantunya Jamaluddin orang Bonto Mangiring”;
- Bahwa peristiwa tersebut menimbulkan suara ribut sehingga Saksi Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu yang mendengar ada suara ribut sehingga menyuruh keponakannya yakni Saksi Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi untuk melihat ada kejadian apa dan saat itu Saksi Andi Elang melihat Saksi Halfin sedang dikerumuni oleh Terdakwa 1 A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2 Abd. Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal dan melapor hal tersebut ke Saksi Andi Iskandar, sehingga Saksi Andi Iskandar keluar dari rumah dan menghampiri Para Terdakwa dan Saksi Halfin untuk melera;
- Bahwa Saksi Andi Iskandar melera dengan cara menegur dengan nada keras sambil menunjuk Para Terdakwa dan berkata “tahu maragaie, sudah mi pulang mako” yang artinya orangtua ini pulang mako;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh khalayak umum, sehingga Para Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat pukulan Para Terdakwa tersebut, Saksi Mude bin H. Sallatang, Saksi M. Arpa Alias Ampe Bin Uci, Saksi Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu dan Saksi Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi melihat Saksi Halfin bin Mangngabi menderita luka lecet dan bengkak pada batang hidung, luka bengkak pada pipi kanan dibawah mata, luka gores pada jari tengah tangan kiri dan keluar darah di hidung;
- Bahwa luka-luka yang dilihat oleh para Saksi tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 917/445/PKM-TNT/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dari Puskesmas Tanete, dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar dan bengkak pada batang hidung sebelah kanan batas tidak tegas dan keluar darah dari hidung, ukuran P : 3 cm, L : 2 cm, terdapat

Halaman 20 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka memar pada pelipis dan pipi sebelah kanan batas tidak tegas, ukuran P : 5 cm, L : 3 cm dan terdapat luka robek pada jari tengah, ukuran P : 0,5 cm, L : 0,2 cm dengan Kesimpulan: luka memar dan robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa 1. A. Ambo Dalle Alias A. Alle Bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2. A. Abd Wahid Alias A. Awi Bin A. Burhanuddin Jamal, lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara



formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh publik atau masyarakat banyak/umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga/kekuatan daya upaya untuk mencapai suatu kehendak, yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang merupakan bersifat alternatif yaitu salah satu saja terpenuhi baik hanya terhadap orang saja ataupun terhadap barang saja maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni Terdakwa 1 A. Ambo Dalle Alias A. Alle Bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2 A. Abd Wahid Alias A. Awi Bin A. Burhanuddin Jamal dihadapkan ke persidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama dan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Halfin bin Mangngabi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulo-bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir Jalan Poros Tenete – Bulukumba di samping klinik Noval;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Saksi Halfin pergi berburu babi bersama dengan Saksi M. Arpa Alias Ampe Bin Uci. sehingga Saksi Halfin membawa sangkur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu pada pukul 16.00 Wita Saksi Halfin pulang ke rumah, dan sewaktu Saksi Halfin mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya, ditengah jalan Saksi Halfin bertemu dengan mobil Avanza abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa 2 A. Abd Wahid dari arah belakang;

Menimbang, bahwa orang-orang yang ada di dalam mobil adalah Para Terdakwa, Saksi Saderiah als Ria binti Mappa dan Saksi Mustafa bin Muh. Said yang hendak menuju ke rumah Terdakwa 2 A. Abd Wahid dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 2 A. Abd Wahid menyalip sepeda motor Saksi Halfin, namun saat itu mobil tersebut sempat menyerempet sepeda motor Saksi Halfin

Menimbang, bahwa saat itu Para Terdakwa hendak membeli martabak di dekat Klinik Naufal, sehingga Terdakwa 2 meminggirkan mobilnya ke jalan dan



saat itu Saksi Halfin melihat mobil Avanza tersebut sehingga Saksi Halfin juga berhenti dengan posisi berada di samping kiri mobil dan menegur dengan berkata “bos pelan-pelan ki kalau melambung nanti dicelakai motor”;

Menimbang, bahwa setelah menegur Para Terdakwa, Saksi Halfin kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah, namun setelah 40m (empat puluh meter) yakni di samping Klinik Naufal Para Terdakwa mengejar Saksi Halfin menggunakan mobil tersebut dan menghadang Saksi Halfin sehingga Saksi Halfin berhenti dipinggir jalan dengan posisi Saksi Halfin berada di sebelah kiri mobil Para Terdakwa, kemudian Terdakwa 1 A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin turun dari mobil dari bagian kiri, langsung menghampiri Saksi dan langsung memegang kunci sepeda motor Saksi Halfin lalu Terdakwa 2 Abd Wahid juga turun dari mobil dan mengatakan “apa kau bilang tadi?” dan langsung memukul Saksi Halfin dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanannya secara berulang kali;

Menimbang, bahwa pukulan Terdakwa 2 Abd Wahid mengenai bagian muka dan kepala Saksi, demikian pula dengan Terdakwa 1 A. Ambo Dalle juga ikut memukul Saksi Halfin menggunakan kepalan tangan kanannya berkali-kali yang mengenai muka dan hidung Saksi Halfin;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa memukul Saksi Halfin, Saksi Mude bin H. Sallatang, yang sedang duduk-duduk di samping Klinik Naufal sedang menunggu anjing yang sedang berburu babi, dan saat itu Saksi Mude mendengar ada keributan sehingga Saksi Mude menengok ke jalan dan melihat Saksi Halfin sedang dipukuli, namun ketika Saksi Mude hendak meleraikan Terdakwa 2 A. Ambo Dalle melarang Saksi Mude dengan mengatakan “Mauko juga melawan?” kemudian Saksi Mude menjawab “tidak pak saya cuma mau menolong, kasihan itu orangtua dipukuli”, namun Terdakwa 2 tidak mendengar dan kembali memukul Saksi Halfin;

Menimbang, bahwa Saksi Halfin tidak melawan saat Para Terdakwa memukul, bahkan akibat pukulan-pukulan Para Terdakwa, Saksi Halfin sampai terjatuh ke tanah, namun menurut Para Terdakwa dan Saksi Saderiah als Ria binti Mappa saat kejadian Saksi Halfin mengeluarkan sangkur yang ia bawa dan mengarahkan kepada Para Terdakwa, sehingga Terdakwa 2 Abd Wahid langsung memegang sangkur tersebut dan menyuruh Saksi Halfin untuk memasukkan kembali sangkurnya dan Saksi Halfin memasukkan sangkurnya;

Menimbang, bahwa terkait sangkur tersebut Saksi Halfin menerangkan bahwa saat Para Terdakwa memukul Saksi Halfin secara berulang-ulang, Terdakwa 2 Abd Wahid mencoba mengambil sangkur yang ada di pinggang kiri



Saksi Halfin namun Saksi Halfin pertahankan sangkur tersebut agar tidak direbut dari pinggang Saksi Halfin sehingga membuat jari tengah tangan Saksi Halfin robek dan karena Terdakwa 2 gagal merampas sangkur Saksi sehingga Terdakwa 2 mengatakan “jangan coba-coba saya mantunya Jamaluddin orang Bonto Mangiring”;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut menimbulkan suara ribut sehingga Saksi Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu yang mendengar ada suara ribut sehingga menyuruh keponakannya yakni Saksi Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi untuk melihat ada kejadian apa dan saat itu Saksi Andi Elang melihat Saksi Halfin sedang dikerumuni oleh Terdakwa 1 A. Ambo Dalle alias A. Alle bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2 Abd. Wahid alias A. Awi bin A. Burhanuddin Jamal dan melapor hal tersebut ke Saksi Andi Iskandar, sehingga Saksi Andi Iskandar keluar dari rumah dan menghampiri Para Terdakwa dan Saksi Halfin untuk meleraikan dengan cara menegur dengan nada keras sambil menunjuk Para Terdakwa dan berkata “tahu maragaie, sudah mi pulang mako” yang artinya orangtua ini pulang mako;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilihat oleh khalayak umum, sehingga Para Terdakwa pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Para Terdakwa tersebut, Saksi Mude bin H. Sallatang, Saksi M. Arpa Alias Ampe Bin Uci, Saksi Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu dan Saksi Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi melihat Saksi Halfin bin Mangngabi menderita luka lecet dan bengkak pada batang hidung, luka bengkak pada pipi kanan dibawah mata, luka gores pada jari tengah tangan kiri dan keluar darah di hidung dan luka-luka yang dilihat oleh para Saksi tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 917/445/PKM-TNT/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dari Puskesmas Tanete, dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar dan bengkak pada batang hidung sebelah kanan batas tidak tegas dan keluar darah dari hidung, ukuran P : 3 cm, L : 2 cm, terdapat luka memar pada pelipis dan pipi sebelah kanan batas tidak tegas, ukuran P : 5 cm, L : 3 cm dan terdapat luka robek pada jari tengah, ukuran P : 0,5 cm, L : 0,2 cm dengan Kesimpulan: luka memar dan robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa menilai unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” tidak terbukti dengan berlandaskan keterangan Saksi Halfin tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Arfah yang dibawah sumpah di persidangan menerangkan tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lebam pada bagian mata dan darah pada bagian hidung saat ketemu sesaat setelah kejadian;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya yakni Saksi Mude bin H. Sallatang, Saksi Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu dan Saksi Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Halfin bin Mangngabi yakni akibat pukulan Para Terdakwa tersebut Saksi Halfin bin Mangngabi menderita luka lecet dan bengkak pada batang hidung, luka bengkak pada pipi kanan dibawah mata, luka gores pada jari tengah tangan kiri dan keluar darah di hidung, malah keterangan Saksi M. Arpa Alias Ampe Bin Uci yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sendiri menerangkan hal senada, sangat bertolak belakang dari yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaannya serta jika Majelis Hakim memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor: 917/445/PKM-TNT/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dari Puskesmas Tanete, dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar dan bengkak pada batang hidung sebelah kanan batas tidak tegas dan keluar darah dari hidung, ukuran P : 3 cm, L : 2 cm, terdapat luka memar pada pelipis dan pipi sebelah kanan batas tidak tegas, ukuran P : 5 cm, L : 3 cm dan terdapat luka robek pada jari tengah, ukuran P : 0,5 cm, L : 0,2 cm dengan Kesimpulan: luka memar dan robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras, keterangan Saksi Halfin bin Mangngabi, Saksi Mude bin H. Sallatang, Saksi M. Arpa Alias Ampe Bin Uci, Saksi Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu dan Saksi Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi saling bersesuaian satu sama lainnya, bahkan setelah Majelis Hakim membaca pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait pembuktian unsur ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak membantah secara langsung bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan melainkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menggunakan keterangan Saksi Halfin bin Mangngabi dan Saksi Arfa yang tidak bersesuaian sebagai dasar Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Halfin bin Mangngabi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terdapat dua alat bukti yang saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memukul Saksi Halfin bin Mangngabi yakni dari keterangan para saksi dan bukti surat sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait Para Terdakwa tidak memukul Saksi Halfin bin Mangngabi harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait sangkalan Para Terdakwa terkait sewaktu Terdakwa 2 A. Abd Wahid turun dari mobil Terdakwa 2 A. Abd Wahid ingin bertanya maksud Saksi Halfin Mangngabi mengatakan “bos pelan-pelanki kalau melambung nanti dicelakai motor”, namun bukannya jawaban yang didapat melainkan Saksi Halfin langsung menodongkan sangkurnya kepada Terdakwa 2 A. Abd Wahid;

Menimbang, bahwa terkait Saksi Halfin yang mencabut sangkurnya setelah Terdakwa 2 A. Abd Wahid turun dari mobil, selain diterangkan oleh Para Terdakwa juga diterangkan oleh Saksi Saderiah als Ria binti Mappa yang merupakan istri dari Terdakwa 2 A. Abd Wahid dan dalam keterangannya Saksi Saderiah menerangkan setelah itu Para Terdakwa turun dari mobil untuk bertanya dengan mengatakan dalam bahasa bugis “magai? (kenapa?)” namun sdr. Halfin langsung mencabut sangkur yang dibawanya dan setelah sdr. Halfin mengeluarkan sangkur, Terdakwa 2 A. Abd Wahid langsung memegang sangkur tersebut agar jangan sampai sdr. Halfin menikam Terdakwa 2 A. Abd Wahid, kemudian Terdakwa 1 A. Ambo Dalle memeluk sdr. Halfin dari arah samping sebelah kiri, lalu Terdakwa 2 A. Abd Wahid menyuruh sdr. Halfin untuk memasukkan kembali sangkurnya yang ia pegang;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan seorang
saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah agar menjadi satu alat bukti maka saksi yang hadir dimuka persidangan harus minimal dua orang, karena dalam hukum dikenal adanya asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi, demikian pula sebaliknya berapa banyakpun saksi yang dihadirkan baik itu tiga, empat atau bahkan sepuluh masih terhitung satu alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de charge*, sedangkan keterangan Saksi Saderiah tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, sehingga selain tidak memenuhi Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan tidak dapat dinilai merupakan satu alat bukti keterangan saksi yang utuh;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama hasil Visum Et Repertum Nomor: 917/445/PKM-TNT/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dari terdapat luka robek pada jari tengah Saksi Harfin, ukuran P : 0,5 cm, L : 0,2 cm, menurut Majelis Hakim dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa



yang menyatakan Saksi Harfin langsung menondongkan sangkurnya ketika Terdakwa 2 A. Abd Wahid turun bertolak belakang dengan hasil visum tersebut karena apabila memang Saksi Harfin langsung menodongkan sangkurnya ke arah Terdakwa 2 A. Abd Wahid seharusnya jari tengah Saksi Harfin tidak akan terluka karena dengan Saksi Harfin mengeluarkan sangkurnya dan menodongkan sangkur tersebut artinya Saksi Harfin menggenggam sangkur tersebut pada pegangannya dan posisi jari tangan Saksi Harfin aman dari bilah tajam sangkur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 langsung memegang sangkur tersebut dan menyuruh Saksi Harfin untuk memasukkan kembali sangkurnya dan Saksi Harfin memasukkan sangkurnya. Jika Majelis Hakim mencermati keterangan Terdakwa 2 tersebut bahwa saat itu Terdakwa memegang sangkur Saksi Harfin, Majelis Hakim berpendapat jika benar demikian seharusnya jari atau tangan Terdakwa 2-lah yang seharusnya mengalami luka, namun nyatanya tidak demikian malah jari tengah Saksi Harfin yang luka, justru luka tersebut bersesuaian keterangan Saksi Harfin yang menerangkan bahwa selain Para Terdakwa yang memukul, Terdakwa 2 mencoba mengambil sangkur yang berada di pinggang sebelah kiri namun dipertahankan oleh Saksi Harfin agar tidak direbut dari pinggang Saksi sehingga membuat jari tengah tangan Saksi robek, dan dari seluruh persesuaian tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasannya pada saat itu sangkur tidak dalam keadaan terhunus dan ditodongkan ke Terdakwa 2 melainkan sangkur tersebut masih berada dalam sarungnya yang terselip di pinggang kiri Saksi Harfin, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya terkait alasan terkait Saksi Harfin yang langsung menodongkan sangkurnya ketika Terdakwa 2 mau menanyakan maksud Saksi Harfin menegur harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa 2 Abd Wahid setelah turun dari mobil langsung memukul Saksi Harfin dengan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanannya secara berulang kali, Terdakwa 1 A. Ambo Dalle juga ikut memukul Saksi Harfin menggunakan kepala tangan kanannya berkali-kali yang mengenai muka dan hidung Saksi Harfin sehingga Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi Harfin yang menurut pendapat Majelis Hakim tujuannya adalah untuk membuat Saksi Harfin jera karena telah menyinggung Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di pertigaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontobulaeng, Dusun Buhung Pute, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir Jalan Poros Tenete – Bulukumba di samping klinik Noval dapat dinilai dilakukan secara terang-terangan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya dilakukan dipinggir jalan poros yang banyak dilalui oleh khalayak umum, namun senyatanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat kejadian yakni Andi Pangeran alias Andi Elang bin Andi Mangngurangi dan Saksi Andi Iskandar Abu Als Kr. Kanda bin Andi Abu yang berada di rumahnya mengetahui ada pemukulan berawal dari adanya suara ribut sehingga Para Saksi pergi menghampiri, hal ini menandakan bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “barangsiapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan permohonan agar Para Terdakwa diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil (*naar goede justie recht doen*), dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan, yang telah disita dari Halfin bin Mangngabi maka dikembalikan kepada kepada Saksi Halfin bin Mangngabi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada orang yang lebih tua dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap arogansi saat melakukan perbuatannya dengan melakukan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. A. Ambo Dalle Alias A. Alle Bin A. Najamuddin dan Terdakwa 2. A. Abd Wahid Alias A. Awi Bin A. Burhanuddin Jamal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau terdapat bercak darah di bagian depan;Dikembalikan kepada kepada Saksi Halfin bin Mangngabi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari Utaminingsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman 30 dari Halaman 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Blk